

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG**PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 sampai dengan pasal 83 dan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 17 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati* adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2010 – 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi.
4. Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Warga Kabupaten Sukabumi yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
7. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

8. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008.
12. Kartu pilih adalah kartu pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Kabupaten dan PPK.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas :

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara Pemilu;
- f kepentingan umum;
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efesiensi; dan
- l efektivitas.

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas usul KPU Kabupaten Sukabumi.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (6) Pemberian suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 7

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
- (4) Penggunaan hak pilih di TPS lain oleh petugas pelayanan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan dengan menunjukkan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 5 (lima) orang anggota berasal dari warga masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf Kedua

Perlengkapan

Pasal 12

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta perlengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebanyak 15 (lima belas) buah;

- 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
 - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
- d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. salinan daftar pemilih tetap yang dibuat oleh PPS, untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi KPPS untuk kedatangan pemilih, untuk ditempelkan di TPS, dan untuk PPL, ditambah satu rangkap untuk masing-masing pasangan calon;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, tanda pengenal Petugas Keamanan 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. Buku panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

Paragraf Ketiga

Pembagian Tugas

Pasal 13

- (1) Anggota KPPS terdiri dari 5 (lima) orang dan Petugas Keamanan TPS 2 (dua) orang;
- (2) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan :
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;

- c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - d. Anggota KPPS kelima bertugas :
 - 1) Mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 2) Mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat kotak suara; dan
 - 3) Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - e. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat

Pengumuman dan Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK.

Pasal 18

Penduduk Warga Kabupaten Sukabumi yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kelima

Penyiapan TPS

Pasal 19

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk Petugas Keamanan kesatu di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk Petugas Keamanan kedua di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

- n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di Kabupaten, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 22

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
- a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 23

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 26

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C-4 KWK;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotaksuara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 27

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - c. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C-8 KWK.

Paragraf Ketiga

Pemberian Suara

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.

- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Petugas Keamanan pertama untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Petugas Keamanan pertama membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Petugas Keamanan pertama;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.

Pasal 33

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.

- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 34

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 35

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- (5) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 37

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2 KWK) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 40

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK.
- (6) Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C-3 KWK.

Pasal 42

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 43

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dengan dibubuhi cap stempel masing-masing TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

Pasal 45

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.

- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-9 KWK).

Pasal 46

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS dan ke KPU Kabupaten melalui PPK masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum.
- (2) KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C-1 KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
- (3) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (4) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 47

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 49

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk TPS khusus.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 52

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan organisasi penyandang cacat.

Pasal 53

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 54

Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Sukabumi dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 55

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 Putaran Kedua.

Pasal 56

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 57

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 17 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,



ASE RIYADI, SAg

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



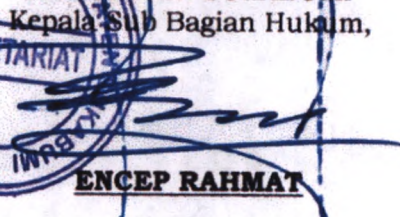
ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

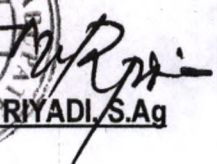
Nomor : 20 Tahun 2010
Tanggal : 17 Maret 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

1.	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara.	Model C – KWK
2.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010.	Model C 1 - KWK
3.	Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi dan Suara Tidak Sah di Tempat Pemungutan Suara.	Lampiran Model C 1 - KWK
4.	Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara.	Model C 2 - KWK (Ukuran Besar)
5.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara.	Model C 3 - KWK
6.	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara.	Model C 4 - KWK
7.	Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara	Model C 5 - KWK
8.	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara.	Model C 6 – KWK (Untuk Pemilih)
9.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.	Model C 7 - KWK
10.	Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS Lain.	Model C 8 - KWK
11.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.	Model C 9 - KWK
12.	Surat Pemberitahuan Yang Memberikan Suara dari TPS Lain	Model A 8 - KWK

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI, S.Ag





BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukabumi
 Provinsi : Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d selesai)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;

2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. memasang catatan hasil perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi; dan
3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Surat Pemberitahuan yang memberikan suara dari TPS lain (Model A 8-KWK);

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 10 (sepuluh) rangkap, Jenis Buku) dan 1 (satu) rangkap Lampiran (Model C 1 – KWK) untuk diumumkan di PPS :
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara; (Model C 1 – KWK)
 2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
 3. 7 (tujuh) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang hadir.
 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan;
 5. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;

- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk :

Pengumuman di PPS;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		Cap (.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

NO	N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			



**SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAHUN 2010**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

A. Data Pemilih

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan 2,5 %).	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
3.	Surat suara yang tidak terpakai.	
4.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. (diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK ukuran besar)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK)	
3.	Jumlah (angka 1 + 2)	

* Ditulis apabila ada

..... 2010



KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
DAN SUARA TIDAK SAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI *)	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
1	2	3
1.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
6.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
7.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

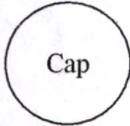
B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, masih terlihat (tidak di TipX)kemudian diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.
- Formulir ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh petugas KPPS dan Saksi

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)



Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

NO	N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			



HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI *)		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2010													JUMLAH TIAP BARIS		
		RINCIAN															
1	2	3													4		
1																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 1															
2																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 2															
3																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 3															
4																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 4															
5																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 5															
6																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 6															
7																	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NO. 7															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKILBUPATI SUKABUMI																	

1	2	3	4
	SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH			

Catatan :

- 1 Pada kolom 3 ditulis toly (IHL) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, masih terlihat (tidak di TipX) kemudian diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.
- 4 Formulir ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS

....., 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,



.....



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

.....

Halaman 2 dari 2 Halaman



CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara PEMILIHAN UMUM Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi	 lembar
2.	Formulir Seri C Model C 1-KWK s/d Model C 9-KWK (kecuali Model C 6 –KWK)	 set
3.	Sampul	 lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	 set
5.	Segel PEMILIHAN UMUM Bupati dan wakil Bupati Sukabumi	 lembar
6.	Lem/perekat	buah
7.	Kantong Plastik	buah
8.	Karet pengikat surat suara	buah
9.	Spidol	buah
10.	Tanda khusus/ tinta	buah
11.	Ballpoint warna biru	buah

Sukabumi, 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

Cap



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari initanggal bulan Tahun dua ribu sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi cadangan sebanyak(.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Sukabumi, 2010
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

Cap



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di
TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan diberitahukan
kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS atau
3. Nomor kartu pemilih

untuk memberikan suara pada :

H a r i/Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat TPS :

..... 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Cap

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK

Potong disini

MODEL C 6 – KWK
(UNTUK KPPS)

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS
kepada :

Nama Pemilih :

TPS/Desa/Kelurahan :

..... 2010

Yang menerima

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Sukabumi, 2010

Yang membuat pernyataan

(.....)

Catatan :

- Lembar 1 untuk PPS
- Lembar 2 untuk KPPS



**SURAT PEMBERITAHUAN
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**



Nomor kartu pemilih * :

Nama :

Alamat :

.....

.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap :

1. TPS (asal) :

2. Desa / Kelurahan :

.....

.....

Digunakan oleh Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih / memberikan suara di:

1. TPS (Tujuan) :

2. Desa / Kelurahan :

.....

.....

* Kartu Pemilih diperlihatkan kepada Petugas TPS tujuan

....., 2010

An. KETUA KPU KABUPATEN SUKABUMI
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,



(.....)



**DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

[illegible]

Sukabumi, 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA



Cap

(.....)



SURAT PENGANTAR



**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPS.**

Kepada :

Yth. Ketua PPS
di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 –KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – KWK)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK)
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 – KWK)

- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

Sukabumi, 2010

YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Cap

Cap

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS ;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.